



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Jln. Kolonel Sugiono, Kel. Kotobangon Kec. Kotamobagu Timur

KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 5.0 /SK/DPTK-KK/ 1 /2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA KOTAMOBAGU

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu

pada tanggal : 31 JANUARI 2017

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA KOTAMOBAGU**



DRS. HIDAYAT MOKOGINTA

Pembina Utama Muda

NIP. 19630105 199103 1 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR :

TANGGAL :

Instansi : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tugas :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan pembangunan kemasyarakatan di bidang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 2) Melaksanakan tugas – tugas yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Kotamobagu.
- 3) Melaksanakan tugas – tugas pembantuan.
- 4) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta program pembangunan dibidang Perindustrian
2. Merumuskan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dibidang Tenaga Kerja
3. Menyusun rencana dan program pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4. Memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Tenaga Kerja
5. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Perindustrian dan Tenaga Kerja
6. Evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis bimbingan dan pengembangan Perindustrian dan Tenaga Kerja
7. Melaksanakan bimbingan dan pengendalian pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
8. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan kegiatan dibidang Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
9. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan urusan Sekretariat Dinas dan Rumah Tangga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Hasil Produksi IKM	Prosentase Bina Kelompok Pengrajin	18 %
Meningkatnya Kasus yang terselesaikan	Prosentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	50 %
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Prosentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	63.43 %
Meningkatnya keterampilan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi	Prosentase Pencari Kerja yang terdaftar yang di tempatkan	23.34 %
	Prosentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi	100 %

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
TENAGA KERJA KOTA KOTAMOBAGU**

DRS. HIDAYAT MOKOGINTA

Pembina Utama Muda

NIP. 19630105 199103 1 009